



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/011 /424.071/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : PP AL - KAROMAH
2. Nama Penyelenggara : Cicik Windra Wiyana
3. Alamat Sekolah : Desa Plintahan
Kecamatan Pandaan
4. Tahun Pendirian : 2008

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2020, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006